



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG
SEKTOR KAWASAN BANDARA RH FISABILILLAH**

Nomor : SOP- //HUK.7.1./2023/P. BANDARA
Tanggal Pembuatan : 24 JANUARI 2023
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : 30 JANUARI 2023

Disahkan oleh :
KAPOLSEK KAWASAN BANDARA RH FISABILILLAH



RAISA PRILIA SAVITRI, S.T.K.

Nama SOP : **PENGAMANAN OBJEK VITAL (PAM OBVIT)**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kepres RI Nomor 63 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Pam Obyek Vital Nasional;
3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
4. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu.

Kualifikasi Pelaksana

1. Kait Sabhara memiliki kemampuan dalam melaksanakan Tugas Pengamanan dan Pengawasan serta memiliki kemampuan memotivasi terhadap Anggota;
2. Personel Pam obvit memahami dan menguasai aspek-aspek Pam Obvit dari mulai Aspek Perencanaan, Aspek Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. ATK dan Buku Mutasi;
2. Komputer, Printer dan Jaringan Internet;
3. Senjata Api;
4. Senter.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

No	Uraian Kegiatan	Polres	Pelaksana									Mutu Baku				
			4	5	Kanit Sabhara 6	7	8	Instansi terkait 9	Kasium 10	Kapolsek Bandara 11	Kapoltres 12	Kelengkapan 13	Waktu (menit) 14	Output 15	CHECKLIST	
															SESUAI 16	TIDAK SESUAI 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian															
1.	Penerbitan Surat Perintah Tugas Pengamanan Obyek Vital Bandara RHF Tanjungpinang : a. Penanggung jawab Kapolsek Kawasan Bandara RHF; b. Wakil Penanggung Kanit Sabhara Polsek Kawasan Bandara RHF Tanjungpinang.													SOP Pengamanan Mako		
2.	Penyiapan kekuatan petugas Pengamanan Obyek Vital berdasarkan hakekat ancaman dari potensi gangguan yang diperkirakan akan terjadi.											ATK, Komputer fotocopy, printer.		Tersusunnya job description		
3.	Melakukan pengecekan kondisi fisik dan Standar Kemampuan Personil Pengamanan, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk Pengamanan Obyek Vital.													Anggota memahami tugas dan tanggung jwb		
4.	Memberikan Arahan tentang cara bertindak jika terjadi hal-hal yang perlu penanganan segera.													Tercapainya tugas sesuai SOP		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.	Menentukan rute aman yang dilalui saat pengamanan dan pengawalan VVIP.					←											Sistem pengamanan pasif tercapai
6.	Menyiapkan system komunikasi keseluruhan jajaran dengan penggunaan peralatan spt; Handy Talky, Telepon atau mobile phone, serta Sarana telekomunikasi lainnya.					←											
7.	<p>AAP (Acara Arahkan Pimpinan) kepada petugas pam obvit :</p> <p>a. lakukan koordinasi dan survey lokasi bersama dengan stake holder berkaitan dengan objek yang akan diamankan dan pemetaan kerawanan;</p> <p>b. lakukan koordinasi dengan satuan pengamanan objek vital serta pengelola obyek vital untuk menentukan lokasi yang perlu perkuatan pengamanan oleh Polri serta pembagian tugas;</p> <p>c. Rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilaksanakan oleh petugas pengamanan obvit berkaitan dengan gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan, bencana alam dan kecelakaan.</p>					←											
																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B.	Pelaksanaan dan Pengendalian															
1.	<p>Cara bertindak petugas pam obvit:</p> <p>a. Melakukan pemeriks di pintu masuk obvit bersama dg satpam internal dg menggunakan metal detector maupun mirror gate thd karyawan/ pengunjung maupun kendaraan yg masuk;</p> <p>b. Melaks pengawasan & pemantauan setiap sudut kawasan obvit dg cara penjagaan & patroli;</p> <p>c. Mengecek & melaks pemantauan melalui CCTV yg ada dg teliti & seksama serta memastikan bhw CCTV tersebut dalam posisi merekam;</p> <p>d. Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dg pemukiman penduduk;</p> <p>e. Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi thd lokasi obyek yang akan digunakan untuk aktivitas/ dikunjungi pejabat VVIP/ VIP oleh satuan Jihandak Brimob Polri;</p> <p>f. Memberdayakan unit Satwa utk mengantisipasi ancaman teror bom;</p> <p>g. Melaporkan setiap perkembangan situasi yg terjadi di sekitar obyek vital melalui :</p> <p>a) Handy Talky;</p> <p>b) Telepon atau mobile phone;</p> <p>c) Sarana telekomunikasi lainnya.</p> <p>h. Melaporkan perkembangan situasi yang terjadi disekitar gedung/ kantor /area selama melakukan kegiatan pengamanan.</p>											<p>a. Perlengkapan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mirror Gate; 2. Metal Detector; 3. CCTV; 4. Safety Box; 5. Generator Listrik (cadangan); 6. Rambu – rambu Lalu – lintas; 7. Alarm System kebakaran; 8. Alat – alat pemadam kebakaran (2 unit tabung api 1 kg untuk semua kamar dan Hydrant umum); 9. Alat-alat penyelamatan utk pantai/ kolam (pelampung dan ban); 10. Peralatan SAR (kasur angin dan tali); 11. Kendaraan : <ol style="list-style-type: none"> a) Ranmor R2. b) Ranmor R4. <p>b. Perlengkapan perorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gampol SatPam. 2) Tongkat "T". 3) Borgol. 4) Senter. 5) Pluit. 6) Alkom,ht,hp 7) Senpi Suar, GPS. 				

